

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis menjadi perbincangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Bisnis menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara yang mampu menopang dan menguatkan perekonomian. Kemajuan pada bidang usaha dalam dunia bisnis menjadi tulang punggung dari kemajuan suatu negara. Wujud dari bisnis ini adalah perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha mulai usaha perdagangan, jasa, industri, keuangan dan usaha-usaha lainnya.

Di Indonesia, bisnis yang bergerak dalam bidang usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu penguat perekonomian negara. Tidak salah apabila UMKM di Indonesia dianggap sebagai tulang punggung perekonomian yang patut dijaga dan dikembangkan. Ada banyak potensi dan peluang yang bisa digali sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan lowongan pekerjaan. UMKM sendiri memiliki peluang perkembangan yang cukup besar, terutama di daerah pedesaan yang mana belum banyak kompetitor yang menguasai pasar.

Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah

3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional (Marlinah, 2020: 119-120).

Masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah tentu saja memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk lebih mengembangkan kegiatan usahanya karena tuntutan perkembangan perekonomian. Penambahan modal kegiatan UMKM umumnya dilakukan di perbankan melalui bentuk pinjaman kredit, akan tetapi karena lembaga ini memerlukan jaminan yang kadang kala tidak dapat dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan dan juga terdapat banyak persyaratan lainnya, maka diperlukan suatu upaya lain untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan modal tambahan usahanya yang dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan di bidang IPTEK maka Indonesia harus terus bisa bersaing secara global, perlu dilakukannya suatu terobosan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pembangunan di sektor ekonomi sehingga keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang keduanya sama-sama merupakan lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk aset

keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non finansial atau aset riil (Wiji, 2011: 53).

Kegiatan-kegiatan pembiayaan dilakukan oleh suatu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan dibentuk agar para pelaku usaha bisa memperoleh dana atau modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya. Keberadaan lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting karena fungsinya hampir serupa dengan bank. Dalam praktiknya sekarang ini, lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang sedang membutuhkan dana atau modal untuk kepentingan usaha. Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun 1988 telah menempuh berbagai kebijakan untuk semakin memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, salah satunya lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan modal kredit alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.

Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang Lembaga pembiayaan antara lain Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan:

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan”.

Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.05/2019, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai yang mempromosikan jasanya dengan menawarkan pinjaman kredit yang lebih mudah dan cepat prosesnya. Adapun yang menjadi jaminan yaitu berupa aktiva bergerak atau aktiva tetap seperti kendaraan, gedung, rumah (Moi, 2013).

PT Permodalan Nasional Madani Mekar Seririt didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang selanjutnya disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM selanjutnya dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI Nomor 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan *best practices* dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa (Mardiana, 2019: 2). Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaan. Sejak 2009, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999 tentang Permodalan Nasional Madani).

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar dikuatkan dengan adanya aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Nasabah PNM Mekaar ini menysasar perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dengan menggunakan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga nasabah dapat mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Iuran yang harus dibayarkan oleh setiap anggota atau individu dalam 1 (satu) kelompok adalah 50 ribu/minggu atau 100 ribu/minggu. Akan tetapi

realitas di lapangan bahwa iuran yang harus dibayarkan setiap minggu mengalami iuran bermasalah/macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya uang untuk membayar karena modal usaha yang diterima belum mendatangkan hasil dan nasabah ada yang melarikan diri dari tanggung jawab sehingga menyebabkan anggota kelompok lain yang menanggungnya.

Tabel 1.1
Data Nasabah PNM Mekaar Tahun 2020 Kabupaten Buleleng

Cabang	Kabupaten/Kota	Jumlah Nasabah Mekaar
M.BLLG-Buleleng	Buleleng	4.526
M.BNJR-Banjar	Buleleng	1.883
M.GRGG-Gerokgak	Buleleng	2.672
M.KBTB-Kubutambahan	Buleleng	2.857
M.SRRT-Seririt	Buleleng	3.084
M.TJKL-Tejakula	Buleleng	1.013
Total		16.035
Bermasalah		462

Sumber: Data nasabah di PNM Cabang Singaraja yang diambil dari pusat.

PNM telah memperluas cabangnya di Kabupaten Buleleng sehingga mampu mendapatkan nasabah hingga mencapai angka 16.035 nasabah. Ini menunjukkan program Mekaar yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dengan memberikan modal kerja UMKM. Meskipun demikian, dalam penyaluran kredit modal usaha Mekaar tidak menjamin pembayaran iuran berjalan lancar, sekitar 3% dari nasabah PNM Mekaar di Kabupaten Buleleng mengalami kredit macet. Jika dikalkulasikan maka lebih dari 400 nasabah mengalami kendala dalam pembayaran iuran modal usaha tersebut.

Tabel 1.2
Data Nasabah Program ULaMM Tahun 2020 Kabupaten Buleleng

Cabang	Unit	Kabupaten/Kota	Nasabah ULaMM
Singaraja	Singaraja	Buleleng	67
Singaraja	Seririt	Buleleng	83
Singaraja	Kubutambahan	Buleleng	65
Total			215

Sumber: Data nasabah di PNM Cabang Singaraja yang diambil dari pusat.

Kegiatan penyaluran kredit pihak pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat yaitu dengan menganalisis kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, pihak kreditur sebelum menyalurkan kreditnya harus melakukan perjanjian dengan pihak debitur yaitu dengan melakukan penilaian melalui prosedur-prosedur dalam pemberian kredit. Hal ini dilakukan agar pihak kreditur menjadi yakin bahwa debitur adalah orang yang tepat untuk diberikan pinjaman. Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, kreditur tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit dengan disertai keyakinan. Pemberian kredit yang tidak dianalisis melalui prosedur dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembiayaan terhadap debitur yang apabila dibiarkan maka jumlah kredit macet akan semakin besar dan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan (kreditur).

Perjanjian kredit dalam bentuk yang bagaimanapun pada dasarnya yang terjadi menurut hukum adalah suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur

dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata Pasal 1754 yang menegaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula (Jaya, 2015).

Perjanjian kredit diharapkan mampu membuat para pihak yang saling terikat dalam perjanjian memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut terkadang salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur (Ranti, 2019: 138).

Adanya kasus kredit bermasalah adalah ketika debitur dianggap mengingkari janji atau tidak menjalankan prestasinya untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran sehingga debitur dianggap wanprestasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet (Farhani, 2016: 2).

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Adanya kredit bermasalah apabila macet menjadi beban bagi PNM, oleh karena itu adanya kredit bermasalah atau macet memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan PNM dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai program pemberian kredit Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dengan judul: **“PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUKUM KREDIT MACET ATAS PEMBERIAN MODAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SERIRIT”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian antara kreditur dan debitur dalam pemberian modal kerja untuk menjalankan usaha mikro kecil dan menengah berupa program Mekaar yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.
2. Kredit macet yang dilakukan oleh kreditur sehingga menimbulkan permasalahan antara kreditur dan debitur.
3. Macetnya kredit menyebabkan terjadinya permasalahan hukum karena kreditur dianggap tidak menunaikan janjinya.
4. Penyelesaian hukum akibat kredit macet karena kreditur tidak membayar tagihannya sesuai jatuh tempo.

1.3 Pembatasan Masalah

Sistem pemberian modal usaha yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt untuk masyarakat sangat berkaitan dengan adanya bentuk perjanjian hukum di dalamnya. Oleh karena itu, adapun pembatasan penelitian yaitu:

1. Analisis sistem pemberian kredit modal Mekaar ditinjau dari segi hukum yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.
2. Identifikasi proses penyelamatan secara hukum kredit macet atas pemberian modal Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian kredit modal Mekaar ditinjau dari segi hukum yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt?
2. Bagaimanakah upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet atas pemberian modal Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis permasalahan hukum terkait masalah kredit macet dari

pemberian modal Mekaar yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pemberian kredit modal Mekaar ditinjau dari segi hukum yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet atas pemberian modal Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi mahasiswa khususnya dan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan perdata mengenai kredit macet yang dialami oleh Lembaga Keuangan Non Perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian modal kerja untuk usaha mikro kecil menengah di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian modal kerja untuk usaha mikro kecil menengah di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan serta referensi praktis khususnya dalam hal tentang penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian modal kerja untuk usaha mikro kecil menengah di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan tentang penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian modal kerja untuk usaha mikro kecil menengah di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt.

